

ABSTARCT

By : Hariyanto, S.H., M.Kn¹ & Fadila Dias Nuraini²

This legal writing is intended to explain the consequences of the release of privileges by a personal guarantor of the legal position in bankruptcy and to know if a personal guarantor may be declared bankrupt together with the principal debtor and without declared bankrupt the principal debtor for release privileges.

The research method of this legal writing is normative empirical research that approach done by studying theories, concepts, the principles of law and the rules of law and then comparing the practice on the ground that are discovered through field research related to problems studied by the researcher.

Based on the literature research and field research, it is known that the release of the privileges of the cause personal guarantor becomes responsible together with debtors to pay off debts to creditors so that the debtor can be declared bankrupt personal guarantor together with or without bankruptcy debtor debtors.

Keywords : Bankruptcy, Personal guarantor

¹ Lecturer Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

² Scholar Candidate Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

ABSTRAKSI

Oleh : Hariyanto, S.H., M.Kn³ dan Fadila Dias Nuraini⁴

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi pelepasan hak-hak istimewa oleh *personal guarantor* terhadap kedudukan hukumnya dalam kepailitan dan mengetahui apakah seorang *personal guarantor* dapat dinyatakan pailit bersamaan dengan debitur utama maupun tanpa memailitkan debitur utama karena melepaskan hak-hak istimewanya.

Metode penelitian dari penulisan hukum ini adalah normatif emipiris yaitu penelitian yang pendekatannya dilakukan dengan cara menelaah teori, konsep, prinsip dan asas-asas hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan mengkomparasikannya dengan praktik yang ada di lapangan yang ditemukan melalui penelitian lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, diketahui bahwa adanya pelepasan hak-hak istimewa tersebut menyebabkan *personal guarantor* menjadi bertanggungjawab secara tanggung menanggung dengan debitur untuk melunasi utang debitur kepada kreditor sehingga *personal gurantor* dapat dinyatakan pailit bersamaan dengan debitur maupun tanpa kepailitan debitur.

Kata kunci : kepailitan, *personal guarantor*

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

⁴ Kandidat Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada